



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/154/KEP/429.011/2015  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN/  
ANTI POVERTY PROGRAMME (APP)  
BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN  
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program anti kemiskinan/anti poverty programme bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Programme (APP) Bidang Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;

7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN/ANTI POVERTY PROGRAMME (APP) BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Programme (APP) Bidang Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 sebagaimana diatur pada diktum di bawah ini.

KEDUA : Lokasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksana
  - Desa Rejoagung Kecamatan Srono
- b. Pengembangan
  1. Desa Kebaman Kecamatan Srono;
  2. Desa Bagorejo Kecamatan Srono;
  3. Desa Wonosobo Kecamatan Srono.
- c. Pelestarian
  1. Desa Sumberarum Kecamatan Songgon;
  2. Desa Songgon Kecamatan Songgon;
  3. Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo;
  4. Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo;
  5. Desa Bunder Kecamatan Kabat;
  6. Desa Gombolirang Kecamatan Kabat;
  7. Desa Dadapan Kecamatan Kabat;
  8. Desa Bareng Kecamatan Kabat;
  9. Desa Kedayunan Kecamatan Kabat;
  10. Desa Banelan Lor Kecamatan Kabat;
  11. Desa Gumuk Kecamatan Licin;
  12. Desa Jelun Kecamatan Licin;
  13. Desa Banjar Kecamatan Licin;
  14. Desa Pakel Kecamatan Licin;
  15. Desa Patoman Kecamatan Rogojampi;
  16. Desa Barurejo Kecamatan Siliragung;
  17. Desa Kesilir Kecamatan Siliragung;
  18. Desa Siliragung Kecamatan Siliragung;
  19. Desa Buluagung Kecamatan Siliragung;
  20. Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro.

KETIGA : Lokasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah sebagai lokasi sasaran pelaksanaan Program Anti Kemiskinan/Anti

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlakupa  
tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 15 Januari 2015.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 9- 3 -15

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS